

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

(13)

TANGGAL : 30 APRIL 2025

NAMA PERUSAHAAN: PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE

2. UPDATE

3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili	✓		
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			
CATATAN		VERIFIKATOR		PARAF/TGL
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	INPUT DATA NCAGE	15892		
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL	
		M. Hares suhud	✓	30-04-25
VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	—		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	—		
10	PCC/ Kota, Kode Pos	—		
11	POC/ Jalan, Kodepos	—		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax.(Kantor)	✓		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	—		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Erni. ✓	✓	30/4-25
VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKUSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	✓	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,

Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,

Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP. 520914

**BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI**

SERTIFIKAT

Nomor : 141 /V/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1589Z

PT MEGANTARA ALAM PERKASA

*Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 No. 7
Jatisampurna Bekasi*

Kode pos : 17433
Telp : +622128674472
Telefax : +622128674472
Email : megantaraalamperkasa@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 141 /V/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1589Z

PT MEGANTARA ALAM PERKASA

Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 No. 7
Jatisampurna Bekasi

Kode pos : 17433
Telp : +622128674472
Telefax : +622128674472
Email : megantaraalamperkasa@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



Pemohon Baru NCAGE /Update Data NCAGE:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan NCAGE di tujuan kepada Kapuskod Baranahan Kemhan.
2. Pemohon melengkapi Formulir permohonan penerbitan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) yang telah ditetapkan Puskod Baranahan Kemhan, disertai data dukung didalamnya.
3. Pemohon men lengkapi data surat peryataan kebenaran data dan di bsbuhui materai serta tanda tangan.
4. Pemohon merupakan penanggung jawab/yang dipercaya oleh Perusahaan sebagai *Point Of Contact* (*ditandai dengan surat kuasa/surat perintah dari Perusahaan jika diwakili/dikuasakan*).
5. Data yang telah dikirimkan akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan segera diinformasikan oleh staff Puskod terkait kekurangan kelengkapan data dukung, validasi data dan penyerahan Sertifikat NCAGE.
6. Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) akan AKTIF secara Internasional 1x24 Jam setelah di terbitkan/serahkan Sertifikat NCAGE kepada Pemohon NCAGE.
7. Masa berlaku Sertifikat NCAGE 5 Tahun.

Data-data tersebut diatas, dapat dikirim melalui, Via_Email, Apk.Whatsapp dan melalui Pos, Paket, diantar langsung ke :

- A. Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
Gd. Antasari
Jl. Jati No. 1 Pondok labu- Jakarta Selatan
124250
- B. Mengirimkan dokumen via Email :
NCB45cage@Kemhan.go.id cc Puskodifikasi.ncb45@gmail.com
- C. Nomor Pelayanan dan Point Of Contact :
 1. +6221-766 8062/63 line (133)
 2. +62 812 8882 4545 Call Center Puskod
 3. +62 856 9951 711 Cahyadi Adiwijaya, S.Kom., M.Si (Han)
 4. +62 857 1490 4948 Risnowati, S.A.P., M.A.

Disclaimer :

Selain Alamat e-mail dan nomor pelayanan tersebut diatas bukanlah dari Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan.



PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

Jakarta, 21 April 2025

Nomor : 186/MAP/ADM/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Hery Kartiniadi
No_Identitas (KTP/SIM) : 3275012104790031
No. Telp/HP (Pemohon) : 081210309064
E-Mail (Pemohon) : herykartiniadi@gmail.com
Jabatan : Marketing

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Kodifikasi.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antaralain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- j) SK Domisili
- k) Surat Kuasa

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 April 2025

Pemohon,

Hery Kartiniadi
Marketing



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS **NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)**

A.	<u>Klasifikasi Permohonan NCAGE :</u>
1	Tanggal Pengajuan : 21 April 2025
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*) ① Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*) 1). SAM ② Pengadaan 3). Lainnya.
B.	<u>Contact Person :</u>
1	Nama Pemohon (*) : PT Megantara Alam Perkasa/ Hery Kartiniadi
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*) : 3275012104790031
3	Alamat (*) : Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 no. 7 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
4	No_telp/HP (Pemohon) (*) : 081210309064
5	E-mail (Pemohon) (*) : herykartiniadi@gmail.com
6	Jabatan : Marketing
C.	<u>Pengawasan CAGE(*) :</u>
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*) :
2	Status Kepemilikan Bangunan (*) : 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*) : 8120210221519
4	Kode_KBLI (*) : 33153
5	Bidang Usaha (*) : Reparasi Pesawat Terbang
6	Kode_KBLI 2 s.d 5 : 46599, 46594, 46592, 46699, 46900
D.	<u>Kelengkapan Dokumen (Upload) :</u>
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*) : 1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US) : 1). Ada 2). Tidak Ada
10	(FC/ Scan) SK Domisili : 1). Ada 2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan) : 1). Ada 2). Tidak Ada

E.	INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System</i> (Ncore):	
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT Megantara Alam Perkasa
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 no. 7 Jatisampurna
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 17433
4	City/ Kota (*)	: Bekasi
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 021 28674472
6	No. Fax.(Kantor)	: 021 28674472
7	E-Mail (Kantor) (*)	: megantaraalamperkasa@gmail.com
8	Website (Kantor)	:
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:
F.	Informasi lainnya :	
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	: 5 (lima)
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G.	Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :	
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Bekasi, 21 April 2025

PT Megantara Alam Perkasa



Hery Kartiniadi

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Hery Kartiniadi
No_Identitas (KTP/SIM) : 3275012104790031
No. Telp/HP (Pemohon) : 081210309064
E-Mail (Pemohon) : herykartiniadi@gmail.com
Jabatan : Marketing

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Proses Administrasi Kodifikasi
Di Kementerian Pertahanan RI

Kordinat Kantor (GPS Map) :
Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT Megantara Alam Perkasa
Nama Jalan (*) : Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 No.7
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Kota (*) : Bekasi
Provinsi (*) : Jawa Barat
Kode Pos (*) : 17433
No.Telp. (Kantor) (*) : 021 28674472

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.

4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bekasi, 21 April 2025

Penanggung Jawab



Hery Kartiniadi



PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

SURAT KUASA 187/SK/MAP/IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : **MURYANTO**

Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 05 Juli 1986

Aamat : Dusun Cijerah Rt 003 Rw 001 Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel
Kota Sumedang

NIK : 3279040507860006

- Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT MEGANTARA ALAM PERKASA,
Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bekasi, Untuk selanjutnya di sebut **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **HERY KARTINIADI**

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 21 April 1979

Alamat : Perum Grand Mutiara Gading Blok D10 No.10 Rt 006 Rw 012 Kel. Telajung
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi

NIK : 3275012104790031

- Untuk Melanjutkan disebut **Penerima Kuasa**

KHUSUS

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan :

Pengurusan Pembuatan NCAGE Perusahaan kami PT Megantara Alam Perkasa dan Kodifikasi untuk kontrak Pengadaan kami di: PUS ALPALHAN BARANAHAN KEMHAN Gedung AH Nasution Lantai 11 Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110.

- Kontrak nomor : TRAK/221/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan CAD/PAD Pesawat Angkut dan Helikopter Paket 1 TNI AU TA 2025
- Kontrak nomor : TRAK/222/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang store management Pesawat Tempur TNI AU TA 2025
- Kontrak nomor : TRAK/226/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang AWP/TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 6 TNI AU TA 2025
- Kontrak nomor : TRAK/256/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang Pesawat F-16 Paket 2 TNI AU TA 2025
- Kontrak nomor : TRAK/202/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang AWP/TCI/Kritis Helikopter NAS-332 Super Puma L1 VIP Paket 1 TNI AU TA 2025

Dengan Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dan/atau tekanan dari dan dengan cara apapun juga digunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 21 April 2025

Pemberi Kuasa



MURYANTO

Penerima Kuasa

HERY KARTINIADI



PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUMEDANG

NIK : 3279040507860006

Nama : MURYANTO
Tempat/Tgl Lahir : CIAMIS, 05-07-1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : DUSUN CILERAH
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : JAYAMANDIRI
Kecamatan : CIBUGEL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUMEDANG
05-01-2018



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI


NIK : 3275012104790031

Nama : HERY KARTINIADI
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 21-04-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : PERUM GRAND MUTIARA GADING BLOK D10 NO.10
RT/RW : 006/012
Kel/Desa : TELAJUNG
Kecamatan : CIKARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP





LOKASI KANTOR






PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

Rute Kantor



Jl. Wijaya Kusuma Blok BS5 No.7


Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433

[INFO SELENGKAP...](#)

[SAYA DI SINI](#)

FOTO KANTOR







NOTARIS

SUHERDIMAN,SH.,MKn.,MH

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-245.AH.02.01.TAHUN 2012

Tanggal 11 MEI 2012

**Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja Ruko Mayor Oking II Blok B/6
Cirimekar, Cibinong - 16918 Kabupaten Bogor - Jawa Barat**

Telp. : (021) 87909772

GROSE


SALINAN / TURUNAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM

PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

NOMOR : -04-

TANGGAL : 17 APRIL 2024



**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM
PT. MEGANTARA ALAM PERKASA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Nomor : - 04 -

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-04-2024 (tujuh belas April dua ribu dua puluh empat), Pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **SUHERDIMAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan **MURYANTO**, lahir di Ciamis, pada tanggal 05-07-1986 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cijerah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jayamandiri, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3279040507860006.-----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----
- Untuk diri sendiri.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- Berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. **MEGANTARA ALAM PERKASA**, berkedudukan di Kota Bekasi, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan terhitung efektif tertanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT. **MEGANTARA ALAM PERKASA** yang akan disebut dibawah ini;-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap menjamin keabsahan dan keaslian semua tandatangan yang ada dalam keputusan sirkuler para pemegang saham.-----

- | - Penghadap Tuan **MURYANTO** bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu :-----
- | - bahwa para pemegang saham dari perseroan terbatas **PT. MEGANTARA ALAM PERKASA**, berkedudukan di Kota Bekasi, yaitu suatu Perserfon yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, selanjutnya akan disebut ("Perseroan") yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana telah dimuat dalam :-----
- | - yang anggaran dasarnya dibuat dengan akta tertanggal 16-12-2017 (enam belas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor 17, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-12-2017 (sembilan belas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0057487.AH.01.01.TAHUN 2017.-----
- | - Dirubah dengan akta tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor 22, akta mana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 16-01-2020 (enam belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0003672.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 16-01-2020 (enam belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0025093.---
- | - Dirubah dengan akta tertanggal 27-11-2020 (dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh) Nomor 26, akta mana telah mendapat Surat Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0413243.-----
- | - Dirubah dengan akta tertanggal 05-10-2021 (lima Oktober dua ribu dua puluh satu) Nomor 04, akta mana telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata



- dalam surat keputusannya tertanggal 05-10-2021 (lima Oktober dua ribu dua puluh satu) Nomor : AU-AH.01.03-0456875.-----
- | - Dirubah dengan akta tertanggal 25-07-2022 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 17, akta man telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya tertanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU-0052411.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-07-2022 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU-AH.01.09-0037363.-----
- | - Kelima akta tersebut dibuat dihadapan saya, Notaris diKabupaten bogor. -----
- | - Menurut keterangannya tidak ada akta dan/atau surat keputusan lain selain yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----
- | - telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. MEGANTARA ALAM PERKASA, berkedudukan di Kota Bekasi, dan berlaku efektif tertanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat).-----
- | - Bahwa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. MEGANTARA ALAM PERKASA, berkedudukan di Kota Bekasi, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh;-----
- | | 1. Tuan MURYANTO, tersebut.-----
- | | - Dalam hal ini bertindak selaku : -----
- | | | a. Direktur dalam Perseroan.-----
- | | | b. Pemegang/Pemilik 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.-----
- | | 2. Tuan WRESNIWIRO Sarjana Ekonomi , Magister Manajemen lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-07-1951 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siung Kavling Kowilhan B2/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175101907510003. -----

- Dalam hal ini bertindak selaku :
 - a. Komisaris dalam Perseroan.-----
 - b. Pemegang/Pemilik 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

3. Tuan **AHMAD SAFEI**, lahir di Langensari, pada tanggal 07-07-1989 (tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Rancabulus, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3279040707890003. -----

- Dalam hal ini bertindak selaku :
 - Undangan Rapat dalam Perseroan.
- Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 5.000 (lima ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini. -----
- Bahwa penghadap selaku penerima kuasa dari Perseroan tersebut, telah dikuasakan oleh Sirkuler untuk menyatakan dan menyusun apa yang telah diputuskan dalam Surat tersebut dengan suatu aka resmi tersendiri yang dibuat dihadapan seorang Notaris;-----
- Menerangkan, berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya tersebut, dengan ini menyatakan apa yang telah diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. **MEGANTARA ALAM PERKASA** berkedudukan di Kota Bekasi tersebut, sebagai berikut:
- Terhitung dari hari dan tanggal keputusan Sirkuler tersebut;-----
- Bahwa dalam Sirkuler tersebut telah diputuskan :
 - 1. Penjualan saham Perseroan.-----
 - 2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.-----



- | - Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40, tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Shareholders Circular Resolutions tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- | - Dengan demikian, Para Pemegang Saham dengan ini mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
- | 1. Menyetujui Penjualan Saham milik Tuan **WRESNIWIRO Sarjana Ekonomi , Magister Manajemen** kepada Tuan **AHMAD SAFEI** sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima) saham, Sehingga setelah perubahan saham dalam perseroan berlangsung, susunan para pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut : -----
- | a. Tuan **MURYANTO**, tersebut,-----
sejumlah 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau dengan-----
Nominal seluruhnya sebesar dua---
Miliar tujuh ratus lima puluh juta---
Rupiah----- Rp. 2.750.000.000,-
- | b. Tuan **AHMAD SAFEI**, tersebut,-----
sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham atau dengan-----
Nominal seluruhnya sebesar dua---
Miliar dua ratus lima puluh juta---
Rupiah----- Rp. 2.250.000.000,-
- | - Sehingga jumlah seluruh saham---
Sebanyak **5.000** (lima ribu) helai---
Saham atau sebesar lima Miliar---
Rupiah----- Rp. 5.000.000.000,-

2. Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Tuan **WRESNIWIRO** Sarjana Ekonomi , **Magister Manajemen** dari jabatannya sebagai Komisaris dalam Perseroan, Menyetujui Pengangkatan dengan hormat Tuan **AHMAD SAFEI** sebagai Komisaris dalam Perseroan, sehingga perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris, dengan sebelumnya rapat memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota pemegang saham perseroan lama atas pengurusan dan pengawasannya di daam perseroan sehingga sejak ditutupnya rapat ini :-----

- a. Direktur----- : Tuan **MURYANTO**, tersebut;-----
- b. Komisaris----- : Tuan **AHMAD SAFEI**, tersebut;-----

- Para Pemegang Saham lebih lanjut menyetujui hal-hal berikut :-----

1. Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ini; dan-----

2. Keputusan para pemegang saham ini dapat ditanda tangan secara terpisah oleh masing-masing pemegang saham, dan ketika ditandatangani maka akan dianggap menjadi satu kesatuan dokumen asli yang tidak terpisahkan dari Keputusan Para Pemegang Saham ini.-- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas, maka keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Akhirnya penghadap Tuan **MURYANTO** tersebut bertindak selaku kuasa sebagaimana tersebut dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk melaporkan perubahan-perubahan ini kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

- Dan untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan - keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut.-----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data informasi, Notulen Rapat dan identitas penghadap sesuai

surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal serta menjamin kebenaran/keaslian data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

- Bilamana terjadi pemalsuan atau ketidak aslian dari data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris maka penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

- Apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat diantara dan atau oleh penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tundak lanjut dengan akta ini maka membebaskan saya, Notaris selaku Penjabat Umum maupun Pejabat terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha Negara, maupun pidana termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara: -----

- Apabila ternyata penghadap lai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan atau pelaporan terhadap saya, Notaris atau Pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini member kuasa kepada saya, Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

-Dengan dilakukan penandatanganan akta ini para penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini: -----

- Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta atas (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris .-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri berturut-turut : -----

1. Tuan **YADI SUPRIADI**, lahir di Bogor, pada tanggal 05-08-1990 (lima Agustus seribu

sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :320115050890005. -----

2. Tuan **WAWAN KURNIAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-09-1986 (lima belas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :3276101509860004. -----
 - Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

Dibuat sebagai **S A L I N A N**. -----

Notaris di Kabupaten Bogor





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0149187
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MEGANTARA ALAM PERKASA

Kepada Yth.
Notaris SUHERDIMAN S.H., M.KN., M.H.
JL.MAYOR OKING JAYA ATMAJA, KOMP.RUKO
MAYOR OKING II BLOK B /6
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 17 April 2024 yang dibuat oleh Notaris SUHERDIMAN S.H., M.KN., M.H., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT MEGANTARA ALAM PERKASA**, berkedudukan di KOTA BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0075131.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 April 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS **SUHERDIMAN, SH., MKn., MH**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : AHU-245.AH.02.01.TAHUN 2012
Tanggal 11 MEI 2012**

GROSE

SALINAN / TURUNAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

NOMOR : - 17 -

TANGGAL : 16 DESEMBER 2017

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

Nomor : - 17 -

Pada hari ini, Sabtu tanggal 16-12-2017 (enam belas Desember dua ribu tujuh belas) Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **SUHERDIMAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **DJOKO PONIMIN**, Sarjana Ilmu Politik (dalam karta tanda penduduk tertulis **DJOKO PONIMIN**), lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-10-1948 (tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Ilyusin H 31, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175083010480005. -----

– Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

2. Tuan **WRESNIDIWIRO** Sarjana Ekonomi , Magister Manajemen lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-07-1951 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siung Kavling Kowilhan B2/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175101907510003. -----

– Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana

yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. MEGANTARA ALAM PERKASA" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bekasi . -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, Jasa, perindustrian, pengangkutan darat atau laut dan udara dan pertanian. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----

- a. Menjalankan usaha perdagangan umum untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain usaha obat-obatan jamu herbal, makanan kesehatan (supplement), alat-alat kesehatan, dan penyedian ATK (alat Tulis Kantor), mobil dan motor, komputer dan alat elektronika, alat-alat laboratorium, serta peralatan transmisi telekomunikasi termasuk impor dan ekspor antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan pihak lain, selanjutnya bertindak sebagai leveransir, supplier, pemasok distributor, grosir, perantara/komisioner perwakilan atau agen, baik dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri,



- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa pengangkutan darat, laut maupun udara, suku cadang Pesawat Terbang (Avionic Mekanikal, Elektrical, Chemical), Jasa Pengadaan Suku Cadang Pesawat Terbang, Jasa Pengadaan AIM-AMRAAM Rocket Motor, Jasa Pengadaan CTG Firex dan Squib Electrickal, Jasa pengadaan Ejector Racks, Launchers, Pylons, Machined Components, Power Supplies, Jasa pengadaan alat keselamatan penerbangan, Jasa pengadaan roda 4 mobile dan non mobile, Crane Care, Jasa pengadaan atau perbaikan tripod jacks, fluid dispensers, axle jacks, tail support stanchions, jack testequipment, jack accessories, mobile fluid systems, wheel/brake&service equipment, oxygen, nitrogen & strut service carts, aircraft recovery equipment, aircraft weight equipment, Jasa Pengadaan atau perbaikan Hydraulic System, Jasa Pengadaan Senjata dan amunisi.
- c. Menjalankan usaha dibidang per Bengkelan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan serta penyediaan suku cadang.
- d. Menjalankan usaha dibidang transportasi dengan menggunakan angkutan---- truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya serta kapal laut dan udara, yang - meliputi transportasi penumpang dan pengangkutan, termasuk ekspedisi dan- pergudangan.
- e. Menjalankan usaha dibidang pembangunan (general kontraktor), dan oekerjaan umum seperti perumahan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang bangunan dan pekerjaan umum.
- f. Menjalankan usaha dibidang pertanian, termasuk agro bisnis, agro industri,-- perkebunan,kehutanan,pertenakan, perikanan dan pertambangan.

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi Atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama .-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Nilai nominal saham ;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
 - d. Nilai nominal saham ;-----



- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (perseroan) dengan persetujuan Komisaris atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----



4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM (RUPS)** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh – salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas terpenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1(satu) orang anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.



5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ; -----
 - c. Meninggal dunia ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. -----
 - Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---- serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.



10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5. -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - d. Meninggal dunia. -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan



kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada akhir tahun .
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhimya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **5.000** (lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 5.000.000.000,-** (lima miliar Rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- a. Tuan **DJOKO PONIMIN**, Sarjana Ilmu Politik-----
tersebut, sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar dua Milyar Rupiah. ----- Rp.2.000.000.000,-
- b. Tuan **WRESNIWIRO** Sarjana Ekonomi, Magister -----
Manajemen tersebut, sejumlah 3.000 (tiga ribu)----- saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar----- tiga Milyar Rupiah. ----- Rp. 3.000.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah **5.000** (lima ribu) ----- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- lima miliar Rupiah. ----- Rp. 5.000.000.000,-
- II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
a. Direktur ----- : Tuan **DJOKO PONIMIN**, Sarjana Ilmu Politik --
Tersebut, -----
b. Komisaris ----- Tuan **WRESNIWIRO** Sarjana Ekonomi,
Magister Manajemen Tersebut, -----
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
- Apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan atau pelaporan terhadap saya, Notaris atau Pejabat yang terkait maka para penghadap dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

- Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta atas (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri berturut-turut :

1. Tuan **SUPRIYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal 05-08-1990 (lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cicadas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201150508900005.
2. Tuan **WAWAN KURNIAWAN**, lahir di Bogor, pada tanggal 15-09-1986 (lima belas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap , Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos , Kota Depok, Jawa Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 327610150986004.
 - Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.

Keduanya sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.

Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Dibuat sebagai **SALINAN KEDUA**.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057487.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MEGANTARA ALAM PERKASA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUHERDIMAN, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat oleh SUHERDIMAN, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT MEGANTARA ALAM PERKASA tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017121932103009 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MEGANTARA ALAM PERKASA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MEGANTARA ALAM PERKASA - yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 17 Tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat oleh SUHERDIMAN, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161467.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Desember 2017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120210221519

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MEGANTARA ALAM PERKASA
2. Alamat Kantor	: Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17433
No. Telepon	: 021-28674472
Email	: megantaraalamperkasa@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Desember 2018

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120210221519

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Rendah	NIB	Terbit	-
6	33153 (Pendukung)	Reparasi Pesawat Terbang	Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012, Desa/Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17433	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

mulai
beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

np wp

KPP PRATAMA PONDOK GEDE

83.734.085.0-447.000

MEGANTARA ALAM PERKASA

NPWP16 : 0837 3408 5044 7000

JL WIJAYA KUSUMA, BS 5, 7, JATISAMPURNA,
JATISAMPURNA, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, 17433



Tanggal Terdaftar 11/01/2018



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini harus disimpan baik-baik dan segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajikan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajikan tidak dikenakan biaya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT MEGANTARA ALAM PERKASA

Nomor Induk Berusaha : 8120210221519

Lokasi Yang Disetujui

- a. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Blok BS.5 No. 7 RT. 020 RW. 012
- b. Desa/Kelurahan : Jatisampurna
- c. Kecamatan : Jatisampurna
- d. Kabupaten/Kota : Kota Bekasi
- e. Provinsi : Jawa Barat
- f. Luas Lahan : 62 M²
- g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
- h. Koordinat Geografis : -6.3698489,106.9155204

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membantalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 22 Juni 2020

Oleh : Walikota Kota Bekasi





PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

SURAT KUASA 187/SK/MAP/IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : **MURYANTO**
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 05 Juli 1986
Alamat : Dusun Cijerah Rt 003 Rw 001 Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel
Kota Sumedang
NIK : 3279040507860006

- Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT MEGANTARA ALAM PERKASA,
Suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bekasi, Untuk selanjutnya di sebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **HERY KARTINIADI**
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 21 April 1979
Alamat : Perum Grand Mutiara Gading Blok D10 No.10 Rt 006 Rw 012 Kel. Telajung
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
NIK : 3275012104790031

- Untuk Melanjutkan disebut Penerima Kuasa

KHUSUS

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan :
Pengurusan Pembuatan NCAGE Perusahaan kami PT Megantara Alam Perkasa dan Kodifikasi untuk kontrak Pengadaan kami di: PUS ALPALHAN BARANAHAN KEMHAN Gedung AH Nasution Lantai 11 Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110.
 - Kontrak nomor : TRAK/221/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan CAD/PAD Pesawat Angkut dan Helikopter Paket 1 TNI AU TA 2025
 - Kontrak nomor : TRAK/222/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang store management Pesawat Tempur TNI AU TA 2025
 - Kontrak nomor : TRAK/226/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang AWP/TCI/Kritis Pesawat T-50i Paket 6 TNI AU TA 2025
 - Kontrak nomor : TRAK/256/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang Pesawat F-16 Paket 2 TNI AU TA 2025
 - Kontrak nomor : TRAK/202/HARWAT/III/2025/AU Pengadaan Suku cadang AWP/TCI/Kritis Helikopter NAS-332 Super Puma L1 VIP Paket 1 TNI AU TA 2025

Dengan Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dan/atau tekanan dari dan dengan cara apapun juga digunakan sebagaimana mestinya


Bekasi, 21 April 2025

Pemberi Kuasa



MURYANTO

Penerima Kuasa



HERY KARTINIADI



PT. MEGANTARA ALAM PERKASA

JL. Wijaya Kusuma Blok BS-5 No. 7 RT 020/012
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Tel : 021-28674472 Fax : 021-021-28674472
Kota Bekasi 17433 - Indonesia
email: megantaraalamperkasa@gmail.com

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUMEDANG

NIK : 3279040507860006

Nama : MURYANTO
Tempat/Tgl Lahir : CIAMSIS, 06-07-1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : DUSUN CILERAH
RT/RW : 903/001
Kel/Desa : JAYAMANDIRI
Kecamatan : CIBUGEL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUMEDANG
05-01-2018

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3275012104790031

Nama : HERY KARTINADI
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 21-04-1979
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : PERUM GRAND MUTIARA
GADING BLOK D10 NO.10
RT/RW : 006/012
Kel/Desa : TELAJUNG
Kecamatan : CIKARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BEKASI
3-2018

COMPANY PROFILE

PT. MEGANTARA ALAM PERKASA



AIRCRAFT SPARES & SUPPORT

JL. WIJAYA KUSUMA BLOK BS-05 NO.07 KEL. JATISAMPURNA KEC. JATISAMPURNA KRANGGAN PERMAI
BEKASI 17433 TEL : 021-28674472 FAX : 021-28674472
EMAIL : megantaraalamperkasa@gmail.com